



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- b. bahwa dengan beralihnya urusan pendidikan menengah dan pendidikan kejuruan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu perubahan rincian tugas dan fungsi pengelolaan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf e diubah, huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pengembangan pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten/Kota;
 - d. dihapus;
 - e. fasilitasi dan koordinasi pengembangan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf f dan huruf g diubah, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

 - (1) Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus;
 - f. fasilitasi dan koordinasi pengembangan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf i, huruf k dan huruf l diubah, huruf d, huruf h, huruf j, huruf m, huruf n dan huruf o dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

 - (1) Bidang pendidikan menengah dan tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang pendidikan menengah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - c. pengelolaan pendidikan dan pengembangan tenaga kependidikan Sekolah Menengah;
 - d. dihapus;
 - e. pembiayaan penjaminan mutu Sekolah Menengah;
 - f. pengembangan kurikulum Sekolah Menengah;
 - g. penyiapan bahan pertimbangan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan menengah;
 - h. dihapus;
 - i. pembinaan standar isi dan standar kompetensi lulusan Sekolah Menengah;
 - j. dihapus;
 - k. pembinaan kesiswaan sekolah menengah dan fasilitasi kemahasiswaan;
 - l. pengawasan pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah;
 - m. dihapus;
 - n. dihapus;
 - o. dihapus;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf m dan huruf p diubah, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf o dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Atas mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas;
 - c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah Atas;
 - d. dihapus;
 - e. penjaminan mutu Sekolah Menengah Atas;
 - f. pengembangan kurikulum Sekolah Menengah Atas;
 - g. pengawasan pelaksaaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas;
 - h. dihapus;

- i. dihapus;
 - j. pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Atas;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Atas;
 - n. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar siswa Sekolah Menengah Atas;
 - o. dihapus;
 - p. penyiapan bahan pertimbangan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Atas; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, huruf m, huruf p diubah, huruf d, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l dan huruf o dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. pengembangan dan pemberian penghargaan tenaga pendidik Sekolah Menengah kejuruan;
 - d. dihapus;
 - e. penjaminan mutu Sekolah Menengah Kejuruan;
 - f. pengembangan kurikulum pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - g. pengawas pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. dihapus;
 - i. dihapus;
 - j. pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - k. dihapus;
 - l. dihapus;
 - m. pengembangan pendidikan muatan lokal pada Sekolah Menengah Kejuruan;
 - n. penelitian terhadap keabsahan dokumen hasil belajar Siswa Sekolah Menengah Kejuruan;
 - o. dihapus;

- p. penyiapan bahan pertimbangan pemberian ijin penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - q. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik pendidikan non formal dan informal di Kabupaten/Kota;
 - c. dihapus;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Seksi Kesetaraan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesetaraan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik pendidikan kesetaraan di Kabupaten/Kota;
 - c. dihapus;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kesetaraan; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pendidikan masyarakat.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik pendidikan masyarakat di Kabupaten/Kota;
 - c. dihapus;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan pendidikan masyarakat;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2) huruf b dan huruf d diubah, huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan pendidikan anak usia dini.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. fasilitasi dan koordinasi pembinaan minat dan bakat istimewa bagi peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten/Kota;
 - c. dihapus;
 - d. fasilitasi dan koordinasi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,
ttd
DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001